



**PUTUSAN**

Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah dan Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min, dengan perbaikan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Januari 1992 di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Agam, di hadapan Pemuka Agama yang bernama Amir, Wali nikah Kakak Kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH ( Ayah Kandung Penggugat dalam keadaan sakit) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama

Hlm 1 dari 15 hlm putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min



SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang sebesar Rp.12.000,-, di bayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Tergugat berstatus bujang, sedangkan Penggugat berstatus janda cerai hidup dari pernikahan yang tidak resmi dan bercerai secara tidak resmi pula dengan seorang laki-laki yang bernama MANTAN SUAMI PEMOHON II;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Agam sampai berpisah, dan telah di karuniai 3 orang anak yang masing-masing bernama: 1. ANAK I, lahir pada tanggal 15 Desember 1993, 2. ANAK II, lahir pada tanggal 28 Juni 1996, 3. ANAK III, lahir pada tanggal 19 Desember 1998;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena Penggugat dengan Tergugat tidak mengurus persyaratan administrasi ke Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa sejak akad pernikahan dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

8. Bahwa Penggugat memerlukan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk mengurus perceraian;

9. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak pada pertengahan tahun 1996 setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

Hlm 2 dari 15 hlm putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min



9.1 Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp.100.000 kepada Tergugat, uang tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dengan Tergugat, Penggugatpun meminta tambahan uang kepada Tergugat, namun Tergugat malah marah, sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dengan Tergugat;

9.2 Tergugat suka main judi, hal ini Penggugat ketahui dari pemilik warung tempat Tergugat main yang mengatakan kalau Tergugat kalah main judi tersebut, Penggugatpun menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat mengakuinya, Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat, namun Tergugat malah mengatakan kepada Penggugat kalau itu bukanlah urusan Penggugat, hal ini sering menjadi pemicu terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

**10.** Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 13 Juni 2002, disebabkan oleh Tergugat meminta uang kepada Penggugat, namun Penggugat mengatakan kepada Tergugat kalau Penggugat tidak mempunyai uang, akan tetapi Tergugat malah marah kepada Penggugat, Tergugat sempat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan memukul punggung Penggugat yang menyebabkan Penggugat kesakitan, Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, sehingga hal ini terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

**11.** Bahwa semenjak kejadian tersebut Tergugat tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama dan sekarang Tergugat tinggal di rumah istri Tergugat di Kabupaten Lima Puluh Kota sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Agam, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang sudah lebih kurang 16 tahun lamanya;

Hlm 3 dari 15 hlm putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min



12. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 1992 di Kabupaten Agam;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya gugatan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 23 Oktober 2018 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hlm 4 dari 15 hlm putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min



Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Rawani Nomor 475/602/Pem/X-2018 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kabupaten Agam, tanggal 18-10-2018, telah bermaterai cukup, dinazegelen, diberi tanda P dan diparaf oleh Hakim;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 6 Januari 1992 di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Agam.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH, ayah kandung Penggugat dalam keadaan sakit keras, sakit stroke, tidak bisa berjalan dan tidak bisa bangun dari tempat tidur, tidak bisa bicara, suaranya juga tidak keluar.

Hlm 5 dari 15 hlm putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min



- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada dua orang yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
- Bahwa saat itu ada mahar berupa uang sebesar Rp.12.000,-, di bayar tunai.
- Bahwa Saksi hadir saat ijab qabul dalam akad nikah antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus jejak dan Tergugat berstatus janda cerai hidup tidak resmi dari pernikahan tidak resmi pula.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan lain yang menjadi penghalang/larangan untuk menikah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad sampai sekarang.
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengajukan keberatan dengan adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memndaftarkan pernikahannya ke kantor urusan agama setempat.
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis namun sejak tahun 1996 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat suka berjudi;
- Bahwa melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali. Penggugat juga sering cerita kepada Saksi tentang pertengkaran dengan Tergugat;

Hlm 6 dari 15 hlm putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2002, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
  - Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 6 Januari 1992 di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Agam.
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH, ayah kandung Penggugat dalam keadaan sakit keras, sakit stroke, tidak bisa berjalan dan tidak bisa bangun dari tempat tidur, suaranya juga tidak keluar.
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah ada dua orang yaitu Saksi sendiri dan SAKSI NIKAH II.
  - Bahwa saat itu ada mahar berupa uang sebesar Rp.12.000,-, di bayar tunai.
  - Bahwa Saksi hadir saat ijab qabul dalam akad nikah antara Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus jejak dan Tergugat berstatus janda cerai hidup tidak resmi dari pernikahan tidak resmi pula.

Hlm 7 dari 15 hlm putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan lain yang menjadi penghalang/larangan untuk menikah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad sampai sekarang.
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengajukan keberatan dengan adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memndaftarkan pernikahannya ke kantor urusan agama setempat.
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis namun sejak tahun 1996 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat suka berjudi;
- Bahwa melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali. Penggugat juga sering cerita kepada Saksi tentang pertengkarannya dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2002, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hlm 8 dari 15 hlm putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Penggugat telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hlm 9 dari 15 hlm putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sesuai dengan identitas gugatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I), dan saksi 2 (SAKSI II) Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 6 Januari 1992 di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Agam.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH, ayah kandung Penggugat dalam keadaan sakit keras, sakit stroke, tidak bisa berjalan dan tidak bisa bangun dari tempat tidur, suaranya juga tidak keluar.

Hlm 10 dari 15 hlm putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min



- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada dua orang yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II. Mahar pernikahan berupa uang sebesar Rp.12.000,-, di bayar tunai. Saksi hadir saat ijab qabul dalam akad nikah antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus jeaka dan Tergugat berstatus janda cerai hidup di bawah tangan (tidak resmi) dari pernikahan tidak resmi (di bawah tangan) pula.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan lain yang menjadi penghalang/larangan untuk menikah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad sampai sekarang. Selama ini tidak pernah ada yang mengajukan keberatan dengan adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memndaftarkan pernikahannya ke kantor urusan agama setempat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 1996 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat suka berjudi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2002, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, para pihak telah diupayakan rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat mengurus isbat nikah dalam rangka perceraian dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menilai dan mempertimbangkan pengesahan nikah yang diajukan oleh Penggugat, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Penggugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Hlm 11 dari 15 hlm putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min



Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Penggugat adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dalam *Kita ab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan *Abd al-Rahman al-Jaziri* terbitan *Daar al-Fikri* Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Penggugat dan Tergugat tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan sahnyanya pernikahan antara

Hlm 12 dari 15 hlm putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min



Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat mengenai isbat nikah sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, hal itu menjadi suatu pertanda bahwa Penggugat tidak senang lagi dengan Tergugat dan dalam keadaan demikian Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak satu Tergugat sebagai suami, terhadap Penggugat sebagai isterinya, sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Ghayatul Maram* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

طلقة القاضي عليه طلق لزوجها الزوجة الرجعية عدم اشتد اذا

Artinya : Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu si suami terhadap isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 13 dari 15 hlm putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min



**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 1992 di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Agam;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu, tanggal 21 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1440 Hijriah oleh Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh H. Yusra Riezky, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

**Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**H. Yusra Riezky, S.H.I.**

Hlm 14 dari 15 hlm putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min



**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	290.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hlm 15 dari 15 hlm putusan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)